

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan yang sah, teratur, dan diakui oleh negara serta agama. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.²⁶ Karena itu, konsep perkawinan sarat dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Perkawinan bukan sekadar akad atau kontrak, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang menuntut komitmen, kewajiban, serta pemenuhan hak-hak masing-masing pihak. Dalam perspektif masyarakat Indonesia, perkawinan juga memiliki dimensi sosial karena menentukan struktur keluarga dan kesinambungan generasi.²⁷

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

²⁶ Sulalah, Anis, and Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 1.1 (2023): 60-87.

²⁷ Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): 193-199.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menekankan unsur spiritual dan ketuhanan sebagai fondasi utama perkawinan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI menegaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang berat, mengandung unsur sakral, dan memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri.²⁸

Dalam fiqh Islam, perkawinan atau nikah dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pasangan. Para fuqaha mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat terhadap hubungan suami istri secara halal serta bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan keberlangsungan masyarakat. Dengan demikian, baik hukum positif maupun fiqh Islam sama-sama menempatkan

²⁸ Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. "Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.1 (2022): 179-191.

perkawinan sebagai institusi mulia yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral.²⁹

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur dalam Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan meliputi penjagaan kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga, serta menjadi sarana ibadah kepada Allah.³⁰ Islam memandang perkawinan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang stabil, saling mencintai, serta memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual secara halal. Perkawinan juga menjadi sarana pembentukan generasi yang saleh dan berkualitas.³¹

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Konsep kebahagiaan keluarga tidak hanya ditinjau dari aspek emosional, tetapi juga kesejahteraan, stabilitas hubungan, serta kemampuan suami istri menjalankan hak dan

²⁹ Bagenda, Christina. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4.1 (2021): 258-268.

³⁰ Hayati, Fauziah. "Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2230-2239.

³¹ Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)." *Notarius* 13.1 (2020): 372-387.

kewajiban masing-masing. Undang-undang menekankan prinsip untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai ketuhanan, karena kehidupan rumah tangga yang stabil dianggap sebagai fondasi kesejahteraan sosial masyarakat.³²

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan kewajiban suami menurut Islam dan UU

- 1) Memberikan nafkah lahir dan batin secara layak.
- 2) Melindungi istri dan anak serta memberikan rasa aman.
- 3) Memimpin rumah tangga dengan adil dan bertanggung jawab.
- 4) Memberikan pendidikan dan kesejahteraan bagi keluarga.
- 5) Menjalankan akad perkawinan dengan amanah sesuai syariat dan hukum negara.

b. Hak dan kewajiban istri menurut Islam dan UU

- 1) Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami.
- 2) Mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan hak-hak rumah tangga.
- 3) Mengatur urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
- 4) Menjaga kehormatan diri, suami, dan keluarga.

³² Wiludjeng, JM Henry. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

- 5) Mentaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama.³³
- 6) Hak dan kewajiban ini dirumuskan dalam fiqh Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30-34, serta KHI, yang menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar keharmonisan rumah tangga.

B. Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Secara bahasa, kelalaian berasal dari kata “lalai”, yang berarti tidak memperhatikan, mengabaikan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks hukum, kelalaian diartikan sebagai sikap tidak hati-hati, mengabaikan kewajiban, atau tidak melakukan suatu tindakan yang secara hukum menjadi tanggung jawab seseorang.³⁴ Definisi hukum ini menempatkan kelalaian sebagai suatu tindakan pasif berupa pembiaran atau ketidakterpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan oleh norma atau ketentuan hukum. Dengan demikian, kelalaian bukan hanya tentang tidak melakukan tindakan, tetapi juga

³³ Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak." *JLR-Jurnal Legal Reasoning* 4.1 (2021): 81-95.

³⁴ Sulalah, Anis, and Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 1.1 (2023): 60-87.

mencakup tindakan yang dilakukan secara tidak tepat, tidak cukup, atau tidak sesuai standar kewajiban.³⁵

Dalam perspektif hukum Islam atau fiqh, kelalaian dekat dengan istilah *taqsir* dan *tafrit*, yaitu keadaan ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban syar'i yang melekat pada dirinya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang tidak disengaja tetapi tetap menimbulkan konsekuensi. Ulama menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah secara wajar terhadap istri dan anaknya termasuk dalam kategori kelalaian, sebab nafkah merupakan kewajiban yang timbul dari akad nikah dan tidak boleh diabaikan selama pernikahan masih berlangsung. Kelalaian dalam konteks ini bukan diukur dari besar kecilnya pemberian, tetapi dari keterpenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak istri dan anak sesuai kelayakan. Fiqh menegaskan bahwa kelalaian nafkah dapat menjadi sebab munculnya perselisihan, gugatan, hingga hak fasakh bagi istri ketika ia tidak lagi memperoleh kebutuhan hidup yang layak.³⁶

³⁵ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah: Journal of Social Community* 9.1 (2024): 229-242.

³⁶ Saputera, Abdurrahman Adi. "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2.1 (2023): 1-22.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kelalaian pemberian nafkah dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh atas kebutuhan rumah tangga, dan pengabaian terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan implikasi hukum berupa teguran, mediasi, pembagian hak, bahkan gugatan perceraian. Kelalaian dalam kacamata hukum positif dipandang sebagai perbuatan yang merugikan hak-hak pihak lain, terutama istri dan anak yang secara normatif berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kelalaian tidak hanya diposisikan sebagai kesalahan moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.³⁷

2. Bentuk-bentuk Kelalaian Pemberian Nafkah

a. Tidak memberi nafkah sama sekali.

Kelalaian ini terjadi ketika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin, dalam jangka waktu tertentu tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i atau legal. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab yang seharusnya dipikul suami sebagai

³⁷ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

pemimpin keluarga, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga, ketidaknyamanan istri, bahkan menimbulkan dampak hukum apabila berlangsung terus-menerus.

b. Memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar

Bentuk kelalaian ini muncul ketika suami tetap memberikan nafkah, namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan dasar istri dan anak, seperti kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang tidak memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan standar kelayakan dalam syariat maupun hukum positif, sehingga istri dan anak tetap mengalami kesulitan meskipun suami tampak memenuhi kewajibannya secara formal.

c. Memberi nafkah secara tidak konsisten atau tidak tepat waktu

Kelalaian ini ditandai dengan pemberian nafkah yang tidak rutin, sering terlambat, atau tidak sesuai komitmen yang telah disepakati bersama. Ketidakstabilan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kebutuhan harian keluarga, terlebih jika suami sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pola ketidakkonsistenan ini menunjukkan kurangnya

tanggung jawab dan dapat memicu konflik karena kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tepat waktu.³⁸

3. Dampak Kelalaian Nafkah bagi Keluarga

Kelalaian nafkah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik secara materiil maupun emosional. Bagi istri, kelalaian nafkah dapat menyebabkan beban ekonomi yang berat, rasa tidak dihargai, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga. Istri dapat mengalami tekanan psikologis, merasa ditelantarkan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap pasangan. Tidak terpenuhinya nafkah juga sering menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik berkepanjangan atau gugatan perceraian.³⁹

Bagi anak-anak, kelalaian nafkah berdampak pada perkembangan fisik, pendidikan, serta kesehatan emosional. Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi berpotensi mengalami hambatan pertumbuhan, keterbatasan pendidikan, dan ketidakstabilan emosional akibat konflik orang tua. Selain itu, rumah tangga yang tidak mendapatkan nafkah memadai cenderung mengalami ketegangan, suasana tidak harmonis, serta menurunnya fungsi keluarga sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal.⁴⁰

³⁸ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

³⁹ Sepma, Armevya, and Yenni Erwita. "Pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1.2 (2020): 344-358.

⁴⁰ Dadan, Dadan. "Kewajiban Nafkah Istri pada Komunitas Khuruj menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Cukangkawung

Secara umum, kelalaian nafkah dapat mengganggu stabilitas rumah tangga karena nafkah merupakan fondasi utama dalam hubungan suami istri. Kondisi ini dapat memicu disharmoni, meningkatnya pertengkaran, hilangnya rasa saling percaya, serta menurunnya kualitas komunikasi. Pada tahap tertentu, kelalaian nafkah dapat menjadi dasar hukum untuk menggugat nafkah, mengajukan mediasi, hingga mengakhiri perkawinan melalui jalur hukum.⁴¹

Kelalaian pemberian nafakah tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan dalam kehidupan keluarga, dampak-dampak tersebut antara lain.⁴²

a. Kehidupan Ekonomi Keluarga Tergangu

Ketika nafkah tidak diberikan dengan cukup, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, yang berujung pada kesulitan hidup yang lebih besar bagi istri dan anak-anak.

Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 705-716.

⁴¹ Mutamakin, Muhammad, and Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3.1 (2020): 47-81.

⁴² Ma'arif Toha. Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga islam terhadap dinamika kehidupan modedern." *Al fuady jurnal hukum keluarga islam* 7.2(2025): 96-109.

a. Keharmonisan Keluarga Terancam

Kelalaian dalam nafkah sering kali berujung pada ketegangan antara suami dan istri. Istri merasa tidak dihargai dan tidak mendapat perhatian yang seharusnya, sementara suami mungkin merasa tidak dihargai atas usaha-usaha yang telah dilakukannya. Ketegangan ini dapat merusak keharmonisan hubungan suami-istri dan mempengaruhi suasana hati serta kesehatan emosional anak-anak.

b. Kerusakan Psikologis pada Anak-anak

Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka cenderung mengalami gangguan emosional dan psikologis. Mereka mungkin merasa kurang aman, kurang dihargai, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka.

c. Isu Hukum dalam Keluarga

Kelalaian pemberian nafkah dalam Islam juga dapat berujung pada masalah hukum. Jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, istri berhak untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, seperti perceraian atau meminta nafkah yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, pengadilan agama akan menilai kasus

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan keputusan yang adil.⁴³

4. Solusi Islam untuk Menyelesaikan Kelalaian Pemberian Nafkah

Islam memberikan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah kelalaian pemberian nafkah, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Musyawarah Keluarga

Sebelum membawa masalah nafkah ke ranah hukum, Islam mendorong adanya musyawarah dalam keluarga. Musyawarah menjadi sarana untuk mendiskusikan persoalan nafkah dengan kepala keluarga (suami) agar solusi yang ditemukan bisa lebih adil dan memuaskan kedua belah pihak. Suami dan istri perlu terbuka dan saling memahami dalam mencari jalan keluar terbaik.⁴⁵

⁴³ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

⁴⁴ Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2023): 79-88.

⁴⁵ Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2023): 79-88.

b. Mediasi oleh Pihak Ketiga

Jika musyawarah internal keluarga tidak membuahkan hasil, mediasi oleh pihak ketiga yang objektif, seperti pengadilan agama atau lembaga mediasi keluarga, dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah nafkah. Pihak ketiga ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih adil dan membantu kedua belah pihak menemukan solusi.

c. Tuntutan Hukum

Jika suami tetap lalai dalam memberikan nafkah meskipun sudah ada upaya musyawarah dan mediasi, istri dapat membawa perkara ini ke pengadilan agama. Dalam hukum Islam, istri berhak untuk menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suami. Pengadilan agama akan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan nafkah yang layak.

d. Kewajiban Nafkah yang Disesuaikan dengan Kemampuan

Islam tidak mengabaikan kesulitan ekonomi, namun tetap menuntut agar nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini, suami tidak boleh hanya berdiam diri tanpa berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:286), "Allah tidak

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

5. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam Hukum Positif

a. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam UU PKDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kelalaian pemberian nafkah oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, terutama oleh suami, dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi Pasal 9 Ayat (1) "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"⁴⁷ dan Pasal 9 Ayat (2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602

⁴⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat 1. h 6

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".⁴⁸ Hal ini karena kelalaian dalam memberikan nafkah dapat menyebabkan ketergantungan finansial yang tidak sehat dan memperburuk keadaan ekonomi serta psikologis pihak yang dirugikan, terutama bagi istri dan anak-anak yang bergantung pada nafkah tersebut.⁴⁹

Secara hukum, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak merupakan kewajiban yang melekat dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan finansial dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lainnya yang diperlukan untuk perkembangan fisik dan mental istri serta anak-anak. Oleh karena itu, kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anak, yang memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan mereka.⁵⁰

Dalam konteks UU PKDRT, kelalaian pemberian nafkah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk

⁴⁸ Undang-undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat 1. h 6

⁴⁹ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah* 9.1 (2024): 229-242.

⁵⁰ Shofiyah, Roidatus. "Penelantaran Nafkah Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2025): 24-33.

kekerasan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi pihak yang dirugikan. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa tidak memberikan nafkah yang layak kepada pasangan atau anak-anak dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri atau anak-anak, dapat mengajukan gugatan atau permohonan perlindungan kepada pengadilan untuk mendapatkan nafkah yang sesuai dan memastikan bahwa hak mereka tidak diabaikan.⁵¹ Seperti halnya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 (a) "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁵²

Jika kelalaian pemberian nafkah ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan dampak psikologis atau ekonomi yang serius, maka UU PKDRT memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Negara,

⁵¹ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

⁵² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 (a)*. hal 21

melalui aparat penegak hukum, dapat memberikan bantuan untuk memastikan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan hak yang berlaku. Sanksi bagi pelaku kelalaian nafkah dapat berupa denda, pidana penjara, atau perintah pengadilan untuk memberikan nafkah yang telah diabaikan sebelumnya. Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan ekonomi ini, agar tidak terjadi lagi kelalaian yang serupa di masa mendatang.⁵³

Keberadaan UU PKDRT juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dalam rumah tangga, di mana setiap pihak baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga lainnya. Kelalaian pemberian nafkah bukan hanya mengarah pada kerugian finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kestabilan hubungan suami-istri dan perkembangan anak-anak dalam keluarga.⁵⁴

⁵³ Wicaksono, Adnan Bayu, and Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Rayah Al-Islam* 8.3 (2024): 888-904.

⁵⁴ Rohmah, Lailiyatur. "Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.02 (2025): 236-247.

b. Kelalaian Pemberian Nafkah dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang melindungi hak-hak anak di Indonesia, yang juga mencakup pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua, khususnya dalam konteks perceraian atau perpisahan orang tua. Dalam hal ini, kelalaian pemberian nafkah oleh salah satu orang tua, terutama ayah sebagai pencari nafkah utama, merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.⁵⁵

Anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Seperti yang termaktub dalam Pasal 76 B "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".⁵⁶ Maka dari itu kewajiban orang tua untuk

⁵⁵ Saputera, Abdurrahman Adi. "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2.1 (2023): 1-22.

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76B. hal 40

memberikan nafkah adalah bagian dari hak asasi anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Ketika salah satu orang tua mengabaikan atau lalai dalam memberikan nafkah kepada anak, maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.⁵⁷

Apabila kelalaian pemberian nafkah terjadi maka akan mendapatkan sanksi hukum yang telah di atur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 77B yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵⁸

Kelalaian pemberian nafkah dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, terutama jika nafkah tersebut mencakup kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tanpa nafkah yang cukup, anak-anak mungkin tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, atau bahkan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi ini

⁵⁷ Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Pengaturan dan tanggung jawab hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 4712-4722.

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 77B. hal 43

dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi masa depan anak-anak, seperti keterbatasan dalam mencapai potensi mereka, serta meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.⁵⁹

Jika kelalaian nafkah ini terjadi, baik itu oleh suami atau istri yang tidak lagi hidup bersama, anak-anak yang terdampak dapat mengajukan permohonan perlindungan dan penegakan hak mereka kepada pihak berwenang. Lembaga perlindungan anak, pengadilan, dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa nafkah anak diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, negara dapat memberikan bantuan sosial atau intervensi untuk membantu anak-anak yang terdampak kelalaian nafkah agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁶⁰

Sanksi bagi orang tua yang lalai memberikan nafkah kepada anak bisa sangat berat. Orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Pengadilan dapat memutuskan untuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, serta memberikan

⁵⁹ Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang." *Journal Smart Law* 2.1 (2023): 44-55.

⁶⁰ Suleman, Frangky. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 24-35.

kewajiban kepada orang tua yang lalai untuk membayar nafkah yang telah diabaikan.⁶¹

UU Perlindungan Anak juga menekankan perlunya koordinasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi kelalaian pemberian nafkah, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Dalam hal ini, negara melalui berbagai lembaga dan instansi terkait berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi kelalaian nafkah.

Secara keseluruhan, baik UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai hak dasar bagi setiap individu dalam rumah tangga, khususnya anak-anak. Kelalaian pemberian nafkah, terutama oleh orang tua, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat menyebabkan dampak sosial, psikologis, dan emosional yang panjang bagi pihak yang dirugikan.

⁶¹ Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. "Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian." *Court review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4.01 (2024): 34-56.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan khusus untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.⁶²



⁶² Syahroni, Akhmad, Ibnu Elmi AS Pelu, and Abdul Helim. "Analisis Dampak Tidak Terpenuhi Nafkah Setelah Perceraian: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Di Kabupaten Puruk Cahu." *PROFICIO* 6.2 (2025): 897-902.